



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025

NOMOR: DIR/633

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN
DALAM MENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (7-8-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : ISHARTINI**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Nama : CORINA LEYLA KARNALIES**
Jabatan : Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta Pusat, 10220

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, tanggal 1 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya dalam bidang jasa layanan perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 02/MEN-KP/KB/I/2022 dan Nomor: DIR/049 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Data dan/atau Informasi Rahasia adalah setiap data dan/atau informasi milik salah satu **PIHAK** yang disampaikan kepada **PIHAK** yang lain dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, fotografik, atau bentuk berwujud lain

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

13. Pegawai adalah pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** yang memiliki hubungan kerja secara langsung dan menerima Gaji dan/atau tunjangan kinerja dari **PIHAK KESATU**.
14. Rekening Giro **PIHAK KESATU** adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK KESATU** pada Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan menampung dana dimana **PIHAK KESATU** tunduk pada ketentuan-ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
15. Rekening Pegawai adalah rekening tabungan atas nama Pegawai yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** untuk menampung Gaji dan/atau tunjangan kinerja Pegawai dan untuk melakukan transaksi lainnya sesuai dengan fitur rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
16. Surat Penunjukkan Secara Khusus adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** yang berisi penunjukkan pihak yang berhak dan berwenang serta sah mewakili **PIHAK KESATU** untuk melakukan administrasi pembukaan Rekening Pegawai.
17. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem milik Kementerian Keuangan yang dirancang untuk mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara.
18. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan dan/atau insentif yang diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain Gaji yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
19. Angsuran adalah sejumlah uang sebesar utang pokok dan bunga yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pembayaran fasilitas kredit konsumen sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
20. BNI Fleksi adalah fasilitas kredit tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumtif kepada Pegawai yang masih aktif bekerja.
21. BNI Griya adalah fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal/tanah kaveling/apartemen/ruko/rukan/kios/*refinancing* dan *take over* dengan jaminan obyek yang dibiayai.
22. BNI Griya Multiguna adalah fasilitas kredit untuk membiayai segala keperluan konsumen dengan jaminan tanah berikut bangunan tempat tinggal.
23. Debitur adalah orang perorangan berkewarganegaraan Indonesia dengan status sebagai Pegawai/calon pensiunan **PIHAK KESATU** yang memperoleh fasilitas kredit konsumen dari **PIHAK KEDUA**.
24. Fasilitas Kredit Konsumer adalah fasilitas kredit yang disalurkan **PIHAK KEDUA** kepada Pegawai berdasarkan Lampiran ini yaitu BNI Fleksi, BFP, BNI Griya, dan BNI Griya Multiguna.

25. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dengan Debitur yang menjadi dasar perikatan hukum pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
26. Rekening Afiliasi adalah rekening tabungan atas nama Debitur yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur dari **PIHAK KESATU** dan/atau pembayaran Angsuran, tunggakan, denda, biaya-biaya lain jika ada.
27. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
28. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kejadian kegagalan melindungi Data Pribadi terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi dalam kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
29. Pemrosesan Data Pribadi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
30. Pengendali Data Pribadi adalah **PARA PIHAK** yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
31. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
32. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat UU PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. penyediaan layanan BNI direct *cash*;
- b. penyediaan layanan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai;
- c. penyaluran Fasilitas Kredit Konsumer kepada Pegawai;
- d. dukungan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan;

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal terkait lainnya diatur lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang diberi tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemimpin Divisi Institutional Banking 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan produk dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup dan Lampiran I s.d Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di internal **PIHAK KEDUA** dalam hal pemanfaatan produk dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup dan Lampiran I s.d Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mensyaratkan kepada **PIHAK KESATU** ketentuan internal di **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** ingin memanfaatkan produk dan layanan perbankan sesuai dengan ruang lingkup dan Lampiran I s.d Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan produk dan layanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup dan Lampiran I s.d Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tanggung Jawab Kerugian

- (1) Kerugian yang mungkin timbul:
 - a. akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
 - b. akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - c. akibat kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dikarenakan alasan tidak dipenuhinya beberapa hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri dan di kemudian hari menyebabkan adanya kerugian yang diterima salah satu **PIHAK** secara tidak langsung akibat pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung yang timbul sewaktu Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 7

Wanprestasi

PARA PIHAK dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal melanggar ketentuan dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU Aji P PIHAK KEDUA R. e. A

Pasal 8

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dan mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

Pajak dan Bea

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerja Sama tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- (2) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini terbukti tidak benar dan menimbulkan kerugian kepada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang menyebabkan kerugian tersebut wajib memberikan ganti rugi dan/atau **PIHAK** yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12

Integritas dan Tata Kelola Yang Baik

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PARA PIHAK** sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak di luar Perjanjian Kerja Sama yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol **PARA PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di **PIHAK KEDUA**, apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui:
 - a. media telepon 021-57853377;
 - b. SMS ke 0811-970-1946;
 - c. *website* di <http://bni-transparan.tipoffs.info>;
 - d. *email* ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau
 - e. surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646/JKP 10026.

Pasal 13

Kepatuhan Hukum dan Pemeriksaan

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk setiap izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diberlakukan.
- (2) Dalam hal suatu **PIHAK** mengetahui atau diberitahukan bahwa **PIHAK** tersebut telah atau mungkin melakukan pelanggaran hukum, peraturan, atau sebagaimana diputuskan oleh suatu ketetapan pengadilan atau badan otoritas pemerintah, maka **PIHAK** tersebut harus melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** mengizinkan instansi berwenang di luar Perjanjian Kerja Sama untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada **PARA PIHAK**, baik dilakukan secara insidental maupun berkala, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pemberitahuan kepada salah satu **PIHAK** sebelum dilakukan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya mengenai pemberitahuan dimaksud paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum diadakan audit/pemeriksaan tersebut.
- (5) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

Pasal 14

Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU Aji D.K PIHAK KEDUA P. E. G

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perubahan, perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16

Rencana Kontingensi

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas salah satu **PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem layanan secara manual/konvensional (*non-electronic*) di Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terkait untuk sementara waktu sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

Pasal 17

Kerahasiaan

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai Data dan/atau Informasi Rahasia.
- (2) Terhadap Data dan/atau Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib:
- menjaga kerahasiaan setiap data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali apabila terdapat permintaan untuk pengungkapan Data dan/atau Informasi Rahasia dari salah satu **PIHAK** dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
 - menggunakan Data dan/atau Informasi Rahasia sebatas hanya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya penyalahgunaan dari Data dan/atau Informasi Rahasia tersebut; dan
 - menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini.
- (3) Pengungkapan Data dan/atau Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga Data dan/atau Informasi Rahasia tidak berlaku dalam hal:

PIHAK KESATU Ag. J. / PIHAK KEDUA R. E. A

- a. Data dan/atau Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Data dan/atau Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - b. Data dan/atau Informasi Rahasia tersebut telah diketahui oleh pihak di luar Perjanjian Kerja Sama yang tidak terikat dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Data dan/atau Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya; atau
 - d. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Data dan/atau Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir ataupun diakhiri.

Pasal 18

Ketentuan Pelindungan Data Pribadi

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19

Keadaan Memaksa

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain:
- a. gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer;
 - b. sambaran petir;
 - c. kebakaran;
 - d. bencana alam;
 - e. peperangan;
 - f. huru-hara;
 - g. gangguan listrik;
 - h. gangguan telekomunikasi;
 - i. pemogokan; dan

- j. kebijakan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengalami atau berada dalam suatu keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai sebab-sebab keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa.
 - (3) Atas pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai pemberitahuan tertulis tersebut paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
 - (4) Bilamana dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan secara tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
 - (5) Dalam hal waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa belum disampaikan kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang terjadi.
 - (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa dan karenanya terlambat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lain sebagai akibat dari keterlambatan atau penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa tersebut sepanjang keadaan memaksa tersebut telah diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa.
 - (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa suatu **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya keadaan memaksa dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 20

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 21

Korespondensi

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat maupun surat elektronik yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari II, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

E-mail : set.bppmhkp@kkp.go.id / mfqaa.24@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemimpin Divisi Institutional Banking 1

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Alamat : Grha BNI Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Jakarta Pusat, 10220

E-mail : INS1@bni.co.id

- (2) Pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dianggap diterima jika dikirim langsung dan/atau melalui perantara (ekspedisi/pos), pada hari penyerahan sesuai dengan bukti tanda terima.
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengganti alamatnya korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut dan perubahan korespondensi alamat tersebut akan berlaku efektif pada tanggal perubahan tersebut diterima oleh **PIHAK** lainnya dengan ketentuan ayat (2) Pasal ini. Segala akibat yang timbul sehubungan

dengan keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 22

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 23

Lain-Lain

Dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Pasal 24

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



CORINA LEYLA KARNALIES

PIHAK KESATU


ISHARTINI

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025
NOMOR: DIR/633
TANGGAL: 7 AGUSTUS 2025
TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM MENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN LAYANAN BNIDIRECT CASH

I. KETENTUAN UMUM

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Lampiran ini, **PIHAK KESATU** wajib membuka/memiliki rekening giro non perorangan yang digunakan sebagai Rekening **PIHAK KESATU** dan/atau untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Lampiran ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.
- (4) **PIHAK KESATU** telah membaca, memahami, mengisi dan menandatangani Formulir Layanan BNI *direct* dan menyampaikan *copy* dokumen-dokumen legalitas dan perizinan, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen anggaran dasar sejak awal pendirian sampai dengan perubahan terakhir beserta dengan surat penerimaan pemberitahuan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, identitas diri dari pihak-pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**, dokumen perizinan yang masih berlaku dari instansi terkait dan dokumen-dokumen lainnya

Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya.

PIHAK KESATU Aji S. H PIHAK KEDUA R. A.

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025
NOMOR: DIR/633
TANGGAL: 7 AGUSTUS 2025
TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM
MENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYEDIAAN LAYANAN PEMBAYARAN GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN
KINERJA

I. PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING PEGAWAI

- (1) Para Pegawai diwajibkan untuk membuka Rekening Pegawai di Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan Kartu Debit dan *mobile banking*, untuk menampung penerimaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja.
- (2) Pembukaan Rekening Pegawai dapat dilakukan oleh masing-masing Pegawai dengan langsung mendatangi Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** atau dilakukan secara kolektif dan terpusat.
- (3) Proses pembukaan Rekening Pegawai yang dilakukan oleh masing-masing Pegawai dengan ketentuan:
 - a. Pegawai datang langsung ke Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati dan melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening dengan melampirkan dokumen persyaratan pembukaan rekening antara lain identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi dan proses pembukaan Rekening Pegawai berdasarkan dengan Formulir Pembukaan Rekening dan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pegawai melakukan penyetoran dana sebagai setoran awal; dan
 - d. atas pembukaan Rekening Pegawai, masing-masing Pegawai wajib mengambil secara langsung bukti kepemilikan Rekening Pegawai berupa buku tabungan, Kartu Debit BNI, dan PIN kartu, serta melakukan aktivasi Kartu Debit BNI di Kantor Cabang **PIHAK KEDUA**

atau melalui mekanisme pertemuan langsung yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Apabila pembukaan Rekening Pegawai dilakukan secara kolektif, maka **PIHAK KESATU** akan menyampaikan data Pegawai beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai, dengan proses pembukaan Rekening Pegawai yang dilakukan dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat yang berhak dan berwenang serta sah mewakili **PIHAK KESATU** untuk melakukan administrasi pembukaan rekening yang dibuktikan dengan penyerahan asli Surat Penunjukkan Secara Khusus, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Formulir Pembukaan Rekening sesuai dengan jumlah permintaan pembukaan Rekening Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan dilengkapi oleh masing-masing Pegawai dan diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, bersamaan dengan penyerahan data Pegawai dalam bentuk *soft copy*;
 - c. Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap data Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** dengan Formulir Pembukaan Rekening untuk selanjutnya dilakukan proses pembukaan Rekening Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. setelah proses pembukaan Rekening Pegawai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pegawai dalam rangka penandatanganan buku tabungan dan penyerahan Kartu Debit BNI secara langsung kepada Pegawai, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak proses pembukaan Rekening Pegawai selesai dilaksanakan;
 - e. pada saat pertemuan dengan masing-masing Pegawai, **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai antara lain dengan melakukan pencocokan kartu identitas yang dibawa oleh Pegawai dengan data yang telah *ter-input* pada sistem **PIHAK KEDUA**, bersamaan dengan pelaksanaan aktivasi Kartu Debit BNI; dan
 - f. penyerahan buku tabungan dan Kartu Debit BNI beserta PIN kartu dapat dilakukan secara langsung di Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** maupun tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak melaksanakan proses permohonan pembukaan Rekening Pegawai apabila **PIHAK KESATU** dan/atau Pegawai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

II. FITUR DAN BIAYA REKENING PEGAWAI

(1) Fitur Rekening Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. jenis produk: BNI TAPPA;
- b. jenis kartu: GPN/*Mastercard*; dan
- c. desain kartu: generik.

(2) Biaya Rekening Pegawai:

- a. biaya administrasi Rekening Pegawai adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. biaya administrasi pengelolaan Kartu Debit BNI adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. biaya pembuatan Kartu Debit BNI perdana adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d. biaya penggantian Kartu Debit BNI karena rusak/hilang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. biaya pembuatan dan penggantian buku tabungan karena halaman telah penuh (habis) yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. biaya penggantian buku tabungan yang disebabkan karena rusak/hilang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- g. biaya pengiriman uang (*transfer*) untuk transaksi antar rekening BNI adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. biaya penarikan tunai melalui ATM pada ATM **PIHAK KEDUA** adalah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- i. biaya transfer antar bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

III. PROSEDUR PENYALURAN GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN KINERJA

Pelaksanaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dilakukan secara Auto Kredit dengan melalui SPAN sesuai jadwal tanggal pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari kantor pelayanan perbendaharaan negara, yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran tetap dilakukan pada tanggal tersebut.

informasi yang tidak lengkap/tidak valid untuk selanjutnya dilakukan pengkinian data oleh **PIHAK KEDUA**;

- 4) mendapatkan kepastian bahwa Pegawai telah menandatangani surat persetujuan Pegawai sebagaimana butir VI Lampiran ini dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai dan/atau pengkinian data Pegawai secara kolektif; dan
- 5) mendapatkan kepastian bahwa Pegawai mematuhi syarat dan ketentuan terkait pembukaan dan pengelolaan Rekening Pegawai yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

VII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING KOLEKTIF

SURAT PERMOHONAN

PEMBUKAAN REKENING KOLEKTIF (BUREKOL)

.....

Kepada Yth : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No. :

Lampiran :

Hal : Surat Permohonan Pembukaan Rekening Kolektif Kantor Cabang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kerja sama layanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan Nomor [●] dan Nomor [●] Tanggal [●] dan seluruh perubahan/adendumnya, bersama surat ini, mohon bantuan Saudara untuk melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol) untuk pegawai kami dengan data terlampir.

Untuk pelaksanaan pembukaan rekening secara kolektif, dengan ini kami menyertakan:

1. Surat Penunjukkan Perwakilan Khusus Instansi/Lembaga;

PIHAK KESATU Ag R. L PIHAK KEDUA R. A. e. A

2. Surat Pernyataan Instansi/Lembaga; dan
3. Surat Persetujuan Pegawai.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas permohonan pembukaan rekening ini berikut seluruh dokumen dan data-data yang kami serahkan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami,

Meterai

(.....)

Catatan : Surat disampaikan dengan menggunakan kertas berlogo Instansi/Lembaga terkait

VIII. FORMAT SURAT PENUNJUKKAN PERWAKILAN KHUSUS INSTANSI/LEMBAGA

SURAT PENUNJUKKAN PERWAKILAN KHUSUS INSTANSI/LEMBAGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : <<diisi oleh pihak yang berwenang mewakili instansi/lembaga berdasarkan dasar kewenangan>>

Nama :
Instansi/Lembaga

Dasar :
Kewenangan

Sehubungan dengan kerja sama layanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negara Indonesia

PIHAK KESATU Agri. L PIHAK KEDUA Rye. B

(Persero) Tbk dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan Dalam Mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan Nomor [●] dan Nomor [●] Tanggal [●] (untuk selanjutnya disebut "**PKS Jasa Layanan Perbankan**") dan seluruh perubahan/adendurnya, dengan ini menunjuk pegawai kami sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
NIK :
Nama :
Instansi/Lembaga

(selanjutnya disebut sebagai "**Perwakilan Khusus**"), yang berhak dan berwenang serta sah mewakili Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan (selanjutnya disebut "**BPPMHKP**") untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Formulir Pembukaan Rekening dan membagikannya kepada masing-masing pegawai BPPMHKP yang akan menerima pembayaran Gaji melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**BNI**") sesuai dengan yang telah disepakati pada PKS Jasa Layanan Perbankan.
2. Menyampaikan informasi kepada masing-masing pegawai BPPMHKP untuk melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening dengan lengkap, benar (*valid*) dan dengan data terkini (*updated*), termasuk memastikan kembali seluruh Formulir Pembukaan Rekening telah diisi secara lengkap dan seluruh dokumen kelengkapan telah sesuai dengan syarat pembukaan rekening yang berlaku di BNI.
3. Melakukan rekap data (*soft file*) pegawai sesuai data pada Formulir Pembukaan Rekening dalam format dan bentuk yang ditentukan BNI.
4. Menyerahkan Formulir Pembukaan Rekening, dokumen kelengkapan, dan rekap data (*soft file*) kepada BNI untuk dilakukan pembukaan rekening oleh BNI.
5. Memastikan masing-masing pegawai telah memberikan persetujuan kepada BPPMHKP dengan format dan bentuk yang ditetapkan BNI, persetujuan dimaksud untuk menyerahkan datanya kepada BNI untuk digunakan dalam rangka kerja sama layanan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pada PKS Jasa Layanan Perbankan, antara lain pembukaan rekening tabungan, dan pengkinian data nasabah BNI.
6. BPPMHKP bertanggung jawab sepenuhnya atas penunjukkan Perwakilan Khusus ini dan karenanya membebaskan BNI dari segala tuntutan/gugatan/permasalahan hukum atau klaim dari pihak manapun

sehubungan dengan pelaksanaan Surat Penunjukkan Perwakilan Khusus Instansi/Lembaga ini.

[Kota], [tanggal bulan tahun]

.....

(Jabatan / Unit Kepegawaian)

Nama Lengkap

VI. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEGAWAI

SURAT PERSETUJUAN PEGAWAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Instansi :
NIP :
Alamat :

Dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Setuju untuk memberikan data dan/atau informasi saya yang ada pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") untuk keperluan pembukaan Rekening Pegawai dan/atau pengkinian data nasabah pada sistem *database* BNI.

27

PIHAK KESATU Aji. K PIHAK KEDUA R.P. A

2. Setuju untuk dihubungi oleh BNI melalui sarana komunikasi pribadi saya dalam rangka:
 - a. konfirmasi terkait validitas data dan informasi saya;
 - b. pengkinian data dan informasi saya;
 - c. penawaran program, produk dan layanan BNI.

[Kota], [tanggal bulan tahun]

[Nama lengkap]

PIHAK KESATU Anggi L PIHAK KEDUA R. e. A

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025
NOMOR: DIR/633
TANGGAL: 7 AGUSTUS 2025
TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM Mendukung
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER KEPADA PEGAWAI

I. PERSYARATAN PENERIMA FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Calon Debitur berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau dinyatakan lain oleh **PIHAK KEDUA** mengenai perpanjangan usia pensiun Debitur maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Calon Debitur adalah Pegawai yang tercatat dalam sistem administrasi kepegawaian **PIHAK KESATU**.
- (3) Calon Debitur memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Calon Debitur mengajukan permohonan Fasilitas Kredit Konsumer dan melengkapi formulir aplikasi Fasilitas Kredit Konsumer yang disediakan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan:
 - a. dokumen-dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** secara kasuistik, apabila diperlukan.

II. TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Permohonan Fasilitas Kredit Konsumer diajukan oleh calon Debitur kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menilai permohonan Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur sesuai ketentuan dan pertimbangan **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur, maka realisasi pemberian Fasilitas Kredit Konsumer dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

III. KETENTUAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

(1) Ketentuan BNI Fleksi:

- a. maksimum kredit BNI Fleksi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja calon Debitur dengan batasan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal Angsuran);
- b. jangka waktu BNI Fleksi maksimal selama 15 (lima belas) tahun dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur;
- c. suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. Debitur yang menerima Fasilitas Kredit Konsumer berupa BNI Fleksi wajib menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja melalui Rekening Afiliasi sampai dengan pinjaman lunas.
- e. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Fleksi;
- f. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;
- g. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- h. selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib menerima pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja pada Rekening Pegawai

yang merupakan Rekening Afiliasi dan memelihara saldo Rekening Pegawai yang merupakan Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran yang paling lambat disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Fleksi oleh Debitur; dan

- i. sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

(2) Ketentuan BNI Griya:

- a. maksimum kredit BNI Griya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja calon Debitur dengan batasan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan);
- b. jangka waktu BNI Griya maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur dan/atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum sertipikat hak guna bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya dengan jaminan sertipikat hak guna bangunan;
- c. rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) siap bangun yang akan dibiayai BNI Griya adalah yang telah siap huni atau inden yang dijual oleh pengembang/penjual yang telah mempunyai kerja sama dengan BNI dalam penyediaan BNI Griya;
- d. jaminan BNI Griya berupa tanah dan bangunan yang dibiayai oleh BNI Griya dan diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. suku bunga BNI Griya akan ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya berdasarkan program yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit;
- f. besarnya uang muka pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan)/kios ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- g. besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko(ruko)/rumah kantor (rukan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku;
- h. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Griya, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara

tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Griya;

- i. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;
- j. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- k. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- l. selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran paling lambat disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Griya oleh Debitur; dan
- m. sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Griya.

(3) Ketentuan BNI Griya Multiguna:

- a. maksimum kredit BNI Griya Multiguna disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja calon Debitur dengan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Debitur. BNI Griya Multiguna merupakan bentuk kredit *aflopend* (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan) sebesar 100% (seratus persen) dari maksimum kredit;
- b. jangka waktu BNI Griya Multiguna ditetapkan maksimal selama 10 (sepuluh) tahun;
- c. pembayaran Angsuran BNI Griya Multiguna tersebut juga harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Multiguna Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum sertipikat hak guna bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya Multiguna dengan jaminan sertipikat hak guna bangunan;
- d. jaminan BNI Griya Multiguna berupa tanah dan bangunan siap guna atas nama Debitur maupun pasangan (sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta) dan diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

- e. suku bunga BNI Griya Multiguna akan ditetapkan ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya Multiguna berdasarkan program yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit;
- f. besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku;
- g. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Griya Multiguna, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Griya Multiguna;
- h. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;
- i. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- j. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya Multiguna pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK KEDUA** dengan *Banker's Clause* BNI untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- k. selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran paling lambat disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan BNI Griya Multiguna Debitur; dan
- l. sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Lampiran ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya Multiguna pada **PIHAK KEDUA** berlaku bagi Debitur BNI Griya Multiguna.

IV. PENCAIRAN DAN PELUNASAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

(1) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dapat dilakukan, apabila Debitur telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. pencairan BNI Fleksi:

- 1) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Debitur;

- 2) Debitur telah dicover dengan asuransi jiwa;
- 3) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Fleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) telah ada pernyataan dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja (*payroll*) Debitur sebesar Angsuran beserta tunggakan-tunggakan apabila ada untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi ke Rekening Pegawai yang merupakan Rekening Afiliasi. Untuk Debitur yang belum memindahkan *payroll* ke **PIHAK KEDUA**, maka berlaku ketentuan:
 - a) **PIHAK KESATU** wajib melakukan pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur melalui Bendahara **PIHAK KESATU** untuk pembayaran Angsuran dan menyalurkannya ke **PIHAK KEDUA** sampai dengan rekening *payroll* Debitur berpindah ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri dalam perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU** dan/atau Bendahara **PIHAK KESATU**; dan
 - b) pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur untuk pembayaran Angsuran dapat dilakukan melalui koperasi Pegawai **PIHAK KESATU** dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri dalam perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan koperasi Pegawai **PIHAK KESATU**.
- 5) Debitur telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi;
 - b) fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KESATU** dan/atau bendahara **PIHAK KESATU** (asli untuk **PIHAK KESATU**) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji terakhir, Tunjangan Kinerja terakhir, pesangon, dan/atau tunjangan lainnya untuk pelunasan BNI Fleksi apabila Debitur mengalami pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sebagai Pegawai **PIHAK KESATU**;
 - c) surat pernyataan Debitur untuk tidak memindahkan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerjanya dari Rekening Pegawai yang merupakan Rekening Afiliasi ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi oleh Debitur;
 - d) surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan sebesar Angsuran

- c) fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK KESATU** (asli untuk **PIHAK KESATU**) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji terakhir, Tunjangan Kinerja terakhir, pesangon, dan/atau tunjangan lainnya untuk pelunasan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna apabila Debitur mengalami pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sebagai Pegawai **PIHAK KESATU**;
- d) surat pernyataan dari Debitur dan suami/istri Debitur yang paling kurang memuat keterangan mengenai:
- fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan); dan/atau
 - kredit atau pembiayaan konsumsi di luar fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan), dengan agunan berupa properti (rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di **PIHAK KEDUA** maupun di bank lain.
- e) **PIHAK KEDUA** telah menerima dokumen-dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.
- 9) seluruh kewajiban lain yang dipersyaratkan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kredit.
- (2) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana kredit ke Rekening Afiliasi atau rekening lain yang ditunjuk oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran Angsuran dilakukan oleh Debitur setiap bulannya sampai dengan jangka waktu Fasilitas Kredit Konsumer berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur per bulannya ke Rekening Afiliasi paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** mendebet Rekening Afiliasi sebesar Angsuran per bulannya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Angsuran bulanan masing-masing Debitur beserta denda, tunggakan, dan biaya lain bila ada.
- (4) Debitur wajib melunasi seluruh kewajiban Fasilitas Kredit Konsumer yang masih tersisa apabila Debitur mengalami pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sebagai Pegawai **PIHAK KESATU**.

- (5) khusus untuk BNI Fleksi, Debitur tidak dapat memindahkan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Afiliasi sampai dengan fasilitas BNI Fleksi lunas dan apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dalam jangka waktu fasilitas BNI Fleksi, maka fasilitas BNI Fleksi tersebut wajib dilunasi oleh Debitur.

V. HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam butir lain Lampiran ini dianggap berlaku berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** selain yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** berhak:
- 1) memperoleh pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai keputusan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur; dan
 - 2) mendapatkan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- 1) memberitahukan **PIHAK KESATU** secara tertulis setiap keputusan mengenai persetujuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur; dan
 - 2) memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak:
- 1) menerima pembayaran Angsuran dari Debitur;
 - 2) mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** dengan menginformasikan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer selama Debitur masih tercatat sebagai pegawai **PIHAK KESATU**; dan
 - 3) mendapatkan preferensi atas penyaluran hak-hak Debitur untuk pelunasan seluruh hutang pokok dan bunga serta biaya lainnya masih terhutang apabila Debitur mengalami pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja sebagai Pegawai **PIHAK KESATU**.
- d. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

PIHAK KESATU Agus PIHAK KEDUA R.P.

- 1) menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai setiap bulannya ke Rekening Afiliasi untuk pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit Konsumer selama Pegawai masih bekerja pada **PIHAK KESATU**;
- 2) merekomendasikan calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer;
- 3) menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya apabila terjadi perubahan status kepegawaian dari Debitur seperti mutasi/pengunduran diri/pensiun/pemutusan hubungan kerja;
- 4) menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelahnya apabila Debitur meninggal dunia;
- 5) menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dari Rekening Afiliasi ke bank lain dan khusus terhadap Debitur yang masih memiliki fasilitas BNI Fleksi wajib melunasi fasilitas BNI Fleksi tersebut. Apabila Debitur tidak dapat melunasi BNI Fleksi dimaksud, maka Debitur wajib untuk tetap menggunakan Rekening Rekening Afiliasi sebagai penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja sampai dengan fasilitas BNI Fleksi lunas;
- 6) memberikan data dan keterangan yang sebenarnya kepada **PIHAK KEDUA** mengenai status kepegawaian, Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Debitur dan kewajiban finansial (potongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja) Debitur yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran Angsuran; dan
- 7) membantu **PIHAK KEDUA** untuk menginformasikan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer selama Debitur masih tercatat sebagai Pegawai **PIHAK KESATU**.

VI. FORMAT SURAT REKOMENDASI

(KOP INSTANSI/LEMBAGA)

SURAT REKOMENDASI

PIHAK KESATU Angi. A PIHAK KEDUA Ry. P.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat Domisili :
Mulai Bekerja :
Nominal Gaji/Bulan :

Adalah benar Pegawai dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110 yang direkomendasikan untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan BNI Fleksi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank**") dan memiliki kondite/berkelakuan baik selama bekerja di

Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk melengkapi persyaratan permohonan fasilitas kredit tanpa agunan BNI Fleksi yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan kepada Bank.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....

.....,

Yang Membuat Rekomendasi

(.....)

Nama dan Stempel

VII. **FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN KUASA**

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi Nama Debitur BNI Fleksi]
Nomor KTP : [diisi No. KTP Debitur BNI Fleksi]
Alamat : (surat-menyurat)
: [diisi Alamat Debitur BNI Fleksi]

.....
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan ini **menyatakan:**

1. Akan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor[diisi dengan nomor perjanjian kredit] tanggal[diisi tanggal perjanjian kredit] berikut perubahan-perubahannya (apabila ada) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**"), terkait fasilitas BNI Fleksi (selanjutnya disebut "**Kredit**") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**BNI**"), yang Saya terima.
2. Telah memahami dan menyadari segala kewajiban Saya sehubungan dengan fasilitas Kredit yang Saya terima, termasuk risiko/akibat/dampak yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas Kredit dimaksud.
3. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan dan/atau telah Saya lakukan sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit dimaksud.
4. Bahwa saat ini tidak mengajukan kredit tanpa agunan di bank lain.
5. Bersedia untuk:
 - a. Melakukan pelunasan fasilitas kredit sebelumnya setelah pencairan fasilitas Kredit dari BNI diterima, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya.
 - b. Menyalurkan gaji dan/atau tunjangan lainnya (apabila ada) yang Saya terima sebagai pegawai aktif setiap bulannya ke rekening, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor rekening : [diisi no. rekening payroll gaji dan/atau tunjangan]
Nama pemilik rekening : [diisi nama pemilik rekening payroll gaji dan/atau tunjangan]
Kantor Cabang Pembuka : BNI [diisi nama Kantor Cabang BNI] (selanjutnya disebut "Rekening Tabungan") serta tidak akan memindahkan penyaluran tersebut ke bank lain sampai dengan

PIHAK KESATU Aji I. / PIHAK KEDUA R. e. G

- kewajiban Saya kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas dinyatakan lunas oleh BNI.
- c. Melunasi seluruh sisa kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit apabila terdapat kondisi di mana gaji dan/atau tunjangan lainnya (apabila ada) yang saya terima tidak disalurkan ke Rekening Tabungan.
 - d. Dilakukan pemblokiran Rekening Tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar saldo minimum rekening ditambah 1 (satu) kali angsuran (pokok beserta bunga selanjutnya disebut "Saldo Blokir") sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh BNI; dan
 - 2) 2 (dua) kali angsuran (pokok beserta bunga), yang dapat dibuka blokirnya apabila pembayaran gaji (*fixed income*) telah efektif disalurkan melalui BNI, yang dibuktikan dengan adanya transaksi pembayaran gaji (*fixed income*) di Rekening Tabungan.
 - 3) Sebesar sisa pencairan Kredit setelah dikurangi dengan pelunasan di bank sebelumnya, sampai dengan pinjaman di bank sebelumnya tersebut dinyatakan lunas yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya.
 - e. Dilakukan pendebitan Rekening Tabungan sebesar angsuran (pokok beserta bunga) setiap bulannya berikut denda dan/atau tunggakan (apabila ada) sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh BNI.
 - f. Menyalurkan hak-hak yang Saya terima, antara lain gaji terakhir, pesangon dan tunjangan lainnya apabila Saya mengundurkan diri/pensiun/terkena Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "**PHK**"), ke Rekening Tabungan untuk selanjutnya dilakukan pendebitan oleh BNI. yang selanjutnya digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Saya berdasarkan Perjanjian Kredit.
 - g. Dilakukan penutupan rekening pinjaman pada saat Kredit dinyatakan lunas oleh BNI.
6. Apabila Saya akan melakukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (selanjutnya disebut "**PSJT**") Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, maka Saya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BNI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan PSJT yang diinginkan dan wajib dikenakan biaya PSJT serta biaya penutupan rekening pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BNI, kecuali pelaksanaan PSJT dalam rangka *Top Up*.
7. Atas pemblokiran, pendebitan, dan penutupan yang dilakukan atas Rekening Tabungan dan/atau rekening pinjaman, Saya bersedia bertanggung jawab atas segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta pihak manapun, serta atas segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Saya memberikan **kuasa** kepada:

BNI Kantor Cabang [diisi nama kantor cabang BNI] beralamat di Jalan [diisi alamat kantor cabang]

-----**KHUSUS**-----

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pemblokiran Rekening Tabungan sebesar Saldo Blokir yaitu sebesar Rp [diisi nominal pemblokiran] (..... rupiah [diisi satuan nominal]) sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh BNI dan melakukan pembukaan blokir apabila Kredit telah dinyatakan lunas oleh BNI.
2. Melakukan pemblokiran Rekening Tabungan sebesar dua kali Saldo Blokir yaitu sebesar Rp [diisi nominal pemblokiran] (..... rupiah [diisi satuan nominal]) sampai dengan pembayaran gaji pertama di Rekening Tabungan.
3. Melakukan pemblokiran Rekening Tabungan sebesar sisa pencairan Kredit setelah dikurangi dengan pelunasan di bank tempat Saya mengambil pinjaman sebelumnya yaitu sebesar Rp [diisi nominal pemblokiran] (..... rupiah [diisi satuan nominal]) sampai dengan pinjaman Saya di bank sebelumnya tersebut dinyatakan lunas dan melakukan pembukaan blokir apabila BNI telah menerima surat keterangan lunas dari bank sebelumnya dimaksud.
4. Melakukan pendebitan Rekening Tabungan dengan ketentuan:
 - a. Sebesar Rp [diisi nominal pemblokiran] (..... rupiah [diisi satuan nominal]) untuk pembayaran provisi dan biaya-biaya lain yang timbul terkait fasilitas Kredit yang Saya terima.
 - b. Sebesar Rp [diisi nominal pemblokiran] (..... rupiah [diisi satuan nominal]) untuk pembayaran angsuran (pokok dan bunga) beserta denda dan tunggakan (apabila ada) setiap bulannya, sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh BNI.
 - c. Sebesar sisa kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit apabila Saya mengundurkan diri/terkena PHK/pensiun untuk pelunasan fasilitas Kredit.
5. Melakukan penutupan rekening pinjaman pada saat Kredit dinyatakan lunas oleh BNI.

Kuasa ini tidak akan berakhir atau diakhiri karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK KESATU Agus A PIHAK KEDUA R. e. A

Surat Pernyataan dan Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut di atas dan akan berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Saya kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan lunas oleh BNI.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka Saya bersedia untuk menerima segala konsekuensi dan risiko yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

..... [diisi lokasi ttd], [diisi
tanggal ttd]
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI Rp 10,000

(... [diisi nama lengkap])

PIHAK KESATU Aji A. F. PIHAK KEDUA R. e. A.

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025
NOMOR: DIR/633
TANGGAL: 7 AGUSTUS 2025
TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM Mendukung
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

I. DASAR HUKUM PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan landasan/dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dan pemenuhan ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang memadai sesuai ketentuan UU PDP.

II. PERNYATAAN DAN JAMINAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) Terkait pemberian Data Pribadi oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menjamin bahwa pemberian Data Pribadi tersebut telah memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP dan **PIHAK** yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK** yang memberikan Data Pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak di luar Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan hal tersebut.
- (3) **PIHAK KESATU** menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada pada pemberitahuan privasi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** pada media resmi **PIHAK KEDUA**, dan memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan

pemrosesan Data Pribadi **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** memahami salah satu **PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak di luar Perjanjian Kerja Sama untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan oleh karenanya **PARA PIHAK** menyetujui salah satu **PIHAK** dapat melaksanakan transfer data dan/atau informasi termasuk Data Pribadi kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama tersebut sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** saling menjamin, bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan Data Pribadi yang diberikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. HAK DAN KEWAJIBAN **PARA PIHAK** SEHUBUNGAN DENGAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan UU PDP, **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a. mengirimkan Data Pribadi antara **PARA PIHAK**; dan
 - b. meminta konfirmasi kepada **PIHAK** lainnya apabila terdapat instruksi maupun kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dianggap mencurigakan, dengan tetap mematuhi ketentuan lain dari Perjanjian Kerja Sama, khususnya ketentuan terkait batas waktu, *service level agreement*, dan tata cara Pemrosesan Data Pribadi.
2. dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan UU PDP, **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP;
 - b. melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan atas rencana transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia; dan
 - c. menginformasikan **PIHAK** lain ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut, yang paling sedikit mencakup tanggal perubahan, deskripsi perubahan, serta langkah yang perlu diambil dalam memastikan kepatuhan atas perubahan kebijakan tersebut.

IV. JENIS DAN CARA PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi yang akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau sebagaimana disampaikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dari waktu ke waktu.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiap jenis Data Pribadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi tiap-tiap jenis Data Pribadi berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama, UU PDP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

- (1) Pemrosesan Data Pribadi oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan memperhatikan masa retensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** wajib menghapus atau memusnahkan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan atas persetujuannya untuk pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi;
 - c. terdapat permintaan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi;
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

VI. TANGGUNG JAWAB DAN PENANGANAN KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang terbukti menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lainnya maupun pihak di luar Perjanjian Kerja Sama, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal

adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga perlindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.

- (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut (dalam hal ini dapat berupa **PIHAK** yang memiliki sistem elektronik di mana terjadinya kegagalan, atau di mana pegawai **PARA PIHAK** atau pihak di luar Perjanjian Kerja Sama yang bekerja bersamanya secara langsung mengakibatkan kegagalan) (“Pihak yang Bertanggung Jawab”) wajib melakukan segala tindakan dan upaya terbaik untuk mengurangi dampak akibat adanya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka **PIHAK** yang bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesegera mungkin pada kesempatan pertama, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas, yang dilaksanakan sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan dalam Bagian ini maupun UU PDP (“Pemberitahuan Kegagalan”).
- (4) Pemberitahuan kegagalan minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi, dan kontak narahubung.

VII. LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** wajib untuk menggunakan perangkat dan sistem teknologi informasi serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memastikan bahwa perangkat serta sistem tersebut dipelihara dengan baik sehingga selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang handal dan memiliki kemampuan memadai untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan UU PDP.

VIII. HUBUNGAN ANTAR PENGENDALI DATA PRIBADI BERSAMA

Dalam hal **PARA PIHAK** bertindak selaku Pengendali Data Pribadi Bersama, maka masing-masing **PIHAK** berperan sebagai Pengendali Data Pribadi atas

PIHAK KESATU Aji G. X PIHAK KEDUA R. E. A

Pemrosesan Data Pribadi dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Sama maupun yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu.

PIHAK KESATU M. S. K. PIHAK KEDUA R. H. P.

LAMPIRAN V
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PT BANK NEGARA
 INDONESIA (PERSERO) Tbk
 NOMOR: B.873/BPPMHKP/KS.320/VIII/2025
 NOMOR: DIR/633
 TANGGAL: 7 AGUSTUS 2025
 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
 DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM MENDUKUNG
 SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Kegiatan yang dimaksud pada Lampiran ini akan dilaksanakan berdasarkan program berlangsung dan berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU dan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak:
 - a. Menyediakan atau memberikan kegiatan dengan nilai yang sesuai dengan pertimbangan PIHAK KEDUA; atau
 - b. Menolak permohonan dari PIHAK KESATU dengan tanpa perlu menjelaskan alasan maupun latar belakang penolakan dimaksud kepada PIHAK KESATU.
- (3) Adapun rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan dari kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan Kegiatan
1	Program Insentif Take Over KPR	Penawaran program <i>take over</i> KPR dengan bunga rendah dan skema cicilan flat untuk memberikan kemudahan pembiayaan rumah bagi Pegawai. (<i>Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA</i>)
2	Program Mudik Gratis Bersama	Pelaksanaan program mudik bersama bagi Pegawai dan keluarga yang dibiayai oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung kelancaran mudik lebaran. (<i>Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA</i>)

3	Program CSR untuk Masyarakat Perikanan	Kerja sama pelaksanaan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi masyarakat sektor perikanan di wilayah binaan PIHAK KESATU. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
4	Program KPR dengan Suku Bunga Kompetitif	Penyediaan fasilitas pembiayaan KPR rumah untuk pegawai dengan bunga khusus yang lebih kompetitif. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
5	Pemberian Suvenir Awal Tahun	Penyediaan bingkisan atau suvenir dari PIHAK KEDUA bagi Pegawai di awal tahun sebagai bentuk apresiasi. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
6	Program Bonus dan Promo Produk Perbankan	Penawaran berbagai promo produk perbankan, diskon <i>merchant</i> , dan bonus khusus untuk pegawai PIHAK KESATU. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
7	Fasilitas Kartu Kredit Perkantoran	Penyediaan kartu kredit korporasi untuk mendukung aktivitas operasional dan perjalanan dinas Pegawai. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
8	Program Asuransi Pegawai	Penyediaan program asuransi jiwa, kesehatan, dan perlindungan finansial lainnya bagi Pegawai. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
9	Dukungan Sosialisasi Pelayanan Publik	Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan <i>refreshment</i> mekanisme sertifikasi kepada masyarakat perikanan melalui dukungan pendanaan dan fasilitas PIHAK KEDUA. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>
10	Kartu Kredit 0% dan Bebas Biaya Tahunan	Penyediaan fasilitas kartu kredit dengan program bunga 0% (nol persen) dan pembebasan biaya tahunan khusus Pegawai. <i>(Layanan dapat di penuhi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA)</i>